

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Zariyat ayat 49 yaitu:

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

²² Al- Qur'an Terjemahan <http://www.alim.org/library/quran/ayah/compare/51/49/allah,-who-built-the-heavens-and-spread-out-the-earth,-has-assigned-prophet-muhammad-to-be-a-warner-for-mankind#sthash.RdKBbbEq.dpuf>

Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan dan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pegekan syahwat". (HR. Jamaah).²³

Menurut Sulaiman Rasyid perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²⁴ Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Abdullah Sidik perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya

²³ <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html>

²⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 272.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Mahmud Yunus merumuskan perkawinan adalah aqad antara calon laki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau yang mewakilinya dan Kabul dari calon suami atau yang mewakilinya. Pengertian perkawinan menurut Abd. Shomad, hakikatnya adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga.²⁵

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²⁶

[HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya]

²⁵ Abd. Somad, Op. Cit, Hlm. 275.

²⁶ *Pengertian dan Definisi Pernikahan/Perkawinan*, diakses dari <http://paketpernikahanpengantin.com/pengertian-dan-definisi-pernikahan-perkawinan-2/>, Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2013.

و في رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

*Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”.*²⁷

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.²⁸

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

²⁷ <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html>

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Seperti yang terdapat pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁰

Adapun tujuan dan faedah dari perkawinan dalam Islam menurut Imam Ghazali sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.³¹

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

³¹ Mohd.Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, Hlm. 27

*memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.*³²

Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sebab kalau tidak dengan menikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Menurut Bachtiar, membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
2. Mengatur potensi kelamin.
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri.
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Masdar Helmy mengemukakan bahwa tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

³² Al- Qur'an Terjemahan <http://indonesian.irib.ir/islam/al-quran/item/84707-tafsir-al-quran,-surat-an-nahl-ayat-70-72>.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. النور

Artinya: *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristeri dan perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan; bila mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan dengan karuniaNya dan Dia Maha mengetahui perikeadaan hamba-hambaNya”*.³³

Perintah mengawinkan perempuan tak bersuami dan laki-laki tak beristeri itu tertuju kepada seluruh umat Islam, tidak hanya keluarga atau wali masing-masing yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa untuk terselenggaranya perkawinan yang diperintahkan itu kaum muslimin berkewajiban untuk bantu membantu baik secara moral maupun material.³⁴ Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seseorang perempuan, apabila ia menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.³⁵

Hak dan kewajiban suami isteri menurut UU No.1 Tahun 1974 yaitu:

³³ <http://quran-terjemah.org/an-nuur/32.html>

³⁴ A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 35.

³⁵ H.Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, Hlm. 375.

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, terdapat pada Pasal 30.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat Pasal 31 ayat (1) .
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum Pasal 31 ayat (2)
- d. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga Pasal 31 ayat (3).
- e. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap Pasal 32 ayat (1).
- f. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama Pasal 32 ayat (2).
- g. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain Pasal 33.
- h. Suami wajib melindungi isterinya dan memberiikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya Pasal 34 ayat (1).
- i. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya Pasal 34 ayat (2).
- j. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam secara umum terdiri atas:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- b. Suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- f. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- g. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kedudukan suami isteri yang mana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan membeikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Sebagaimana tempat kediaman pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
 1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
 2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
 3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban isteri dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2.1.5. Sejarah Poligami

Istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *poly* atau *polu* dan *gamein*, *poly* atau *polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin jadi poligami berarti perkawinan banyak, dalam teori hukum poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang isteri.³⁶

Islam bukanlah agama pertama yang melegitimasi poligami, karena sejarah membuktikan bahwa poligami sudah umum dilakukan sebelum datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa.³⁷ Diantaranya bangsa Ebre dan Arab pada zaman Jahiliyah juga terdapat pada suku bangsa Salafiyun yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia dan Yugoslavia juga terdapat disebagian negara Jerman dan Inggris. Kebiasaan berpoligami tidak hanya dilakukan pada suku bangsa yang beragama Islam, di negara-negara seperti

³⁶ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 79

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Al-Ma'arif, 1987, Hlm. 122

Afrika, India, China dan Jepang poligami berkembang pesat.³⁸ Bangsa Yahudi memperbolehkan poligami Nabi Musa tidak melarang dan bahkan tidak membatasi jumlah isteri seseorang yang berpoligami itu.³⁹

Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka dia akan mendapatkan bahwa poligami telah merupakan perjalanan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian Lama dan Al-Qur'an, beristeri lebih dari seorang kecuali Yesus/Nabi Isa A.S yang kala dia berusaha lebih panjang mungkin juga akan melakukannya, menerima cara yang sama seperti nenek moyangnya, bahkan di Arab sebelum Islam, telah dipraktekkan poligami tanpa batas.⁴⁰

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual belikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, semakin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.⁴¹ Hukum agama yang mengatur tentang poligami adalah Hukum Islam dan juga Hukum Hindu sedangkan Hukum Kristen/Katolik dan Buddha Indonesia tidak memperkenankan poligami. Poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 122

³⁹ A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 78

⁴⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, Hlm.46

⁴¹ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jamunu Cetakan Pertama, Jakarta, 1969, Hlm. 69.

sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami, yang memperbolehkan perkawinan poligami dengan tidak keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.

2.1.5.1 Pengertian poligami

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'adud al-zaujah*, yaitu berbilangnya pasangan.⁴² Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.⁴³ Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa orang isteri dalam waktu yang bersamaan.⁴⁴

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁴⁵ Para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai poligami. Menurut Soemiyati poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang sama.⁴⁶ Sedangkan menurut Bibit Suprpto mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan.⁴⁷ Poligami juga dapat diartikan secara

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm. 133.

⁴³ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005, Hlm. 19.

⁴⁴ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 512.

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 351.

⁴⁶ Soemeyati, *Hukum-Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hlm. 74.

⁴⁷ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990, Hlm. 71.

singkat yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.⁴⁸

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terletak dalam surat An-Nisa ayat 3 yang mengatur tentang poligami yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴⁹

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Barang siapa memiliki dua isteri lalu cenderung kepada salah satu dari mereka (tidak adil), maka ia (suami itu) akan datang pada hari kiamat kelak dalam bahu yang miring.

⁴⁸ J.N.D Anderson (Terjemahan Machnun Husein). 1994. *Hukum Islam di Dunia Moderen*. New York University Press, New York, Hlm. 49.

⁴⁹ Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3

2.1.5.2 Faktor Terjadinya Poligami

Perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik.

Keadaan yang diperbolehkan poligami antara lain:

- a. Bila isteri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayun atau penyakit menular. Dalam keadaan ini maka akan lebih baik bila ada isteri yang lain untuk memenuhi dan melayani berbagai keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya pun akan turut membantu isteri yang sakit itu.
- b. Bila isteri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tidak dapat hamil, maka sebaiknya suami menikah dengan isteri kedua sehingga dia mungkin akan memperoleh keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.
- c. Bila isteri sakit ingatan. Dalam hal ini tentu suami dan anak-anaknya sangat menderita.
- d. Bila isteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, memelihara rumah tangga dan melayani suaminya.

- e. Bila suami mendapatkan bahwa isterinya memiliki sifat yang buruk dan tidak dapat diperbaiki, maka secepatnya dia menikahi isteri yang lain.
- f. Bila isteri minggat dari rumah suaminya dan membangkang sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
- g. Pada masa perang di mana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita yang sangat banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai jalan pemecahan yang terbaik.
- h. Bagi seorang suami yang kuat nafsu syahwatnya, adanya seorang isteri belumlah memadai.⁵⁰
- i. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.⁵¹

Menurut Soewondo faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan perkawinan poligami antara lain:

1. Untuk mencari variasi pengalaman seksual.
2. Mencari kepuasan emosional yang tidak terpenuhi dalam perkawinannya.
3. Agar mempunyai persahabatan dengan seseorang diluar perkawinan yang kemudian berkembang menjadi hubungan seksual.
4. Karena muncul perasaan bosan dalam hubungan suami isteri.
5. Ingin membuktikan bahwa mereka masih muda dan menarik.
6. Karena semata-mata untuk mendapatkan kesenangan.
7. Perkawinan yang tidak harmonis.

Mushtafa Al-Maraghi memberikan alasan yang dapat memungkinkan seorang laki-laki untuk berpoligami adalah sebagai berikut:

⁵⁰ A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 82.

⁵¹ M.Ali Hasan, *Masail Fiqiah Fiqhiyah Al-Haditsah*, PT. Raja Grafindo Persada Cetakan Kedua, Jakarta, 1997, Hlm. 22.

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan seorang anak termasuk kemaslahatan sang isteri dan kemaslahatan mereka (suami isteri) hendaknya seorang suami menetapkan isteri pertamanya untuk mengawini wanita lain apalagi bila suaminya seorang kaya dan terpandang.⁵²
2. Bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, kemudian seorang suami berkeinginan mempunyai anak dan mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang isteri dan mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya.⁵³
3. Bila seorang suami memiliki kelainan seksual tinggi dan takut terjerumus pada jurang perzinahan.⁵⁴

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah faktor-faktor yang mendorong dilakukannya poligami yaitu:

1. Memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan.⁵⁵
2. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengurus anak-anak atau karena sebab lain.
3. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya.

⁵² Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009, Hlm. 88.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Chairul Halim, *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, Hlm. 390.

4. Ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya.

2.1.5.3 Syarat Poligami

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Persyaratan untuk melakukan poligami terbagi atas dua yakni syarat materil yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syarat formil yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Syarat poligami menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 yaitu:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat poligami dalam Hukum Islam Menurut Sayuti Thalib, S.H yaitu:

1. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil.⁵⁶
2. Bila suami sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya.
3. Boleh berpoligami hanya kepada empat orang isteri.
4. Ada kemampuan secara materi.
5. Bila isterinya tidak berfungsi lagi sebagai isteri.

Syarat poligami menurut Honey Miftahuljannah yaitu:

1. Mampu bersikap adil kepada seluruh isteri-isterinya⁵⁷

Namun, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Hal itu lebih dekat pada tindakan yang adil. Bersikap adil ini sangat luas cakupannya, disamping materi yang diberikan kepada isteri-isterinya, juga seluruh waktu, perhatian dan kasih sayang yang dimilikinya harus berusaha semaksimal mungkin bersikap seimbang. Meski hati condong kepada salah seorang isteri, jangan biarkan emosi menguasai hingga pada akhirnya Allah pun memberikan tekanan bahwa jika tidak mampu berbuat adil maka nikahi satu orang isteri merupakan salah satu ibadah yang lebih dekat kepada tindakan berlaku adil.

2. Harus bisa menjaga diri dengan tidak terperdaya dengan adanya isteri-isteri, sehingga meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka⁵⁸

⁵⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm. 28.

⁵⁷ Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014, Hlm. 135.

⁵⁸ *Ibid.*

Seorang suami yang berpoligami kembali diingatkan jika kelak ia berpoligami janganlah keberadaan isteri-isterinya tersebut membuatnya menjadi jauh dalam melaksanakan beribadah kepada Allah.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. (Q.S: At-Taghabun, 14)

3. Memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah demi menjaga kehormatan mereka⁵⁹

Berpoligami artinya akan bertambah pula kebutuhan-kebutuhan lahiriah, biaya hidup serta pemenuhan kebutuhan lainnyayang harus dipenuhi oleh seorang suami. Jangan sampai ia merusak dan memberikan kenistaan kepada isteri-isteri beserta anak-anaknya anak-anaknya, karena kemampuan yang dimilikinya justru minus.

Menurut Ahmad Sarwat apabila seorang lelaki akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi syarat-syarat poligami dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah istri yang akan dikawininya.⁶⁰
2. Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi istrinya.⁶¹
3. Disyaratkan pula berlaku adil (adil terhadap dirinya sendiri, adil diantara para istri, adil memberikan nafkah, adil dalam menyediakan tempat tinggal, adil dalam mendapat giliran mengingap. Anak-anak juga mempunyai hak untuk

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Kampus Syariah, Jakarta, 2009, Hlm. 98.

⁶¹ *Ibid.*

mendapatkan perlindungan, pemeliharaan serta kasih sayang yang adil dari seorang ayah.⁶²

4. Tidak menimbulkan huru-hara di kalangan istri maupun anak-anak.
5. Berkuasa menanggung nafkah/mempunyai kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas dikepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus.


2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan maka penulis menyusun kerangka pemikiran yang menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoris. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, skema tersebut menjelaskan mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul secara singkat, dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.⁶³

Adapun kerangka pemikiran yang penulis buat yaitu:

⁶² *Ibid.*

⁶³ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm. 24.



64

⁶⁴ *Ibid.*

2.3 Hipotesa

Hipotesa memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang dan memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Hipotesa adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.⁶⁵

Hipotesa adalah jawaban sementara atau kesimpulan sementara dari suatu masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Maka dari itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah dilaksanakannya penelitian-penelitian, dan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat menuliskan hipotesa sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara pemberian izin poligami adalah keadaan isteri yang tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada suami.
2. Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN telah sesuai dengan penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan poligami.

⁶⁵ Erwan Agus Purwanto Dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Adminstrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*, Gaya Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 137.